



PUTUSAN

Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RR. SARI INDRIYATI**, bertempat tinggal di Taman Malaka Utara III Blok C1/18 RT. 03/011, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. **LENI HARTATI**, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok P.6/ 20, RT. 003/015, Bojong Kuir, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;
3. **RIFNI MELDAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Johar Baru II Nomor 21 RT. 005/009, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
4. **RISMA NANCY C NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Lingk. Permata Nusa Dua Blok J-9, Benoa, Kuta Selatan, Bali;
5. **ATIT ROSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Punai II Blok T3/04 RT. 007/008, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;
6. **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kota Wisata Barcelona SB1/9, RT. 003/038, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;
7. **FARA DESTY HAYAT**, bertempat tinggal di Taman Mangu Indah Blok E. 12/10, RT. 003/06, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten;
8. **RR. JATISURYANTI SE**, bertempat tinggal di Jalan Angg. Nelimurni IV/B37 RT. 005/001, Kemanggisan, Pai Merah, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SEPTI RIANA RINI**, bertempat tinggal di Citra Gran Blok B.5 Nomor 16 RT. 001/011, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;
10. **MARCHIA L. J. KUMONTOY**, bertempat tinggal di Jalan Kusen II Nomor 40, RT. 004/002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
11. **KETUT WAWIK RIMAYANI**, bertempat tinggal di Pd Kelapa Permai Blok AA2/5 RT. 001/013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
12. **EVI NOVITA JOHANES, SE**, bertempat tinggal di Nuansa Pratama, Bougenville/56. Link. Tam, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
13. **FENNY DUMELIA**, bertempat tinggal di Jalan Badak V Blok B. 121-122 PTI, RT. 005/016, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
14. **LINDAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Tiner 11/31, RT. 008/002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
15. **WIDYA VANDALITA PUSPITASARI**, bertempat tinggal di Perumahan Limus Pratama Regency J/31, RT. 001/008, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat;
16. **JUMIANI**, bertempat tinggal di Tytyan Asri Blok D4/4, RT. 001/009, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi;
17. **ETTY NOVITÀ SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di PRM Margasari Blok AL I 17/15, RT. 005/003, Margasari, Tigaraksa, Tangerang, dalam hal ini Pemohon Kasasi 1- Pemohon Kasasi 17 memberi kuasa kepada P. Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada PaSS Law Firm, berkantor di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017;

18. **DETI SUPIT**, bertempat tinggal di Jalan TK Yeh Aya OK. G Trikora Nomor 68/Link Kelod, Dusun Kelod, Desa Renon, Denpasar Selatan;

19. **DINA MARDIANA SIFA**, bertempat tinggal di Jalan Sindang Palay Nomor 2, RT. 001/008, Desa Ciaeul, Kecamatan Regol, dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada PaSS Law Firm, berkantor di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Pahala N. Mansury selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, para advokat pada Kemalsjah & Associates, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **SRI YANELVIA DEWI**, bertempat tinggal di Taman Sari Persada Raya 22 Nomor 4 RT. 004/001 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
2. **SUSANI WIDYA LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Asri D I Nomor 17, RT. 005/012. Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RENTI IRAWANI**, bertempat tinggal di Jalan Mendawai 1/41, RT. 004/007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. **GADIS DEWI MARIA**, bertempat tinggal di Jalan Damai III Nomor 39, RT. 004/006, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
5. **YUNITA WIBOWO**, bertempat tinggal di Taman Bona Indah Garden A2/10 RT.001/006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
6. **YUDHI CHINTIA PESIK**, bertempat tinggal di Jalan Damar Nomor 58 Puri Beta, RT. 004/012, Larangan Utara, Larangan;
7. **RATU FARA FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Probolinggo Nomor 4 PAV, RT. 001/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
8. **AMILYA YUPITA**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat I Nomor 31, RT. 003/001, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
9. **LENNY SUMINAR P.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Ubud Permai 1/69 RT. 006/001, Binong, Curug, Tangerang;
10. **ELOK TRIMUSTIKASARI M**, bertempat tinggal di Jalan Magelang Blok D1/21 Kemang Ifi Graha, RT. 011/014, Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
11. **ANNA RESTIANA UTIANI**, bertempat tinggal di Pulo Gebang Permai Blok C. 6/XI, RT. 004/009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
12. **ROSSY**, bertempat tinggal di Permata Pamulang Blok E-12/9, RT. 002/004, Bakti Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan;
13. **ADELINA**, bertempat tinggal di Japos Graha Lestari F 111/19, RT. 008/008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **AWIAT PROBO RIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Niaga 8
Blok G Nomor 9, Kemang Pratama I, Bekasi;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan ketentuan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari usia 56 tahun menjadi 46 tahun yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana Form Pengajuan Permohonan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari usia 56 tahun menjadi 46 tahun tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2016;
4. Menyatakan ketentuan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari usia 56 tahun menjadi 46 tahun yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana Form Pengajuan Permohonan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari usia 56 tahun menjadi 46 tahun, atas nama:
 1. Sri Yanelvia Dewi, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 397, beralamat di Taman Sari Persada Raya 22 Nomor 4 RT. 004/001 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, selaku Penggugat I;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Susani Widya Lestari, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 524 324, beralamat di Jalan Flamboyan Asri D I, Nomor 17, RT. 005/012. Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, selaku Penggugat II;
3. Renti Irawani, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 813, beralamat di Jalan Mendawai 1/41, RT. 004/007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Penggugat III;
4. RR. Sari Indriyati, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 528 019, beralamat di Taman Malaka Utara III Blok C1/18 RT. 03/011, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, selaku Penggugat IV;
5. Gadis Dewi Maria, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 525 950, beralamat di Jalan Damai III Nomor 39, RT. 004/006, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selaku Penggugat V;
6. Yunita Wibowo, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 461, beralamat di Taman Bona Indah Garden A2/10 RT.001/006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, selaku Penggugat VI;
7. Yudhi Chintia Pesik, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 530 206, beralamat di Jalan Damar Nomor 58 Puri Beta, RT. 004/012, Larangan Utara, Larangan, selaku Penggugat VII;
8. Ratu Fara Farida, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 236, beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 4 PAV, RT. 001/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selaku Penggugat VIII;
9. Amilya Yupita, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 527 898, beralamat di Jalan Pancoran Barat I Nomor 31, RT. 003/001, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selaku Penggugat IX;
10. Leni Hartati, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 850, beralamat di Vila Nusa Indah Blok P.6/ 20, RT. 003/015, Bojong Kuir, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, selaku Penggugat X;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rifni Meldawati, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 525 821, beralamat di Jalan Johar Baru II Nomor 21 RT. 005/009, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, selaku Penggugat XI;
12. Lenny Suminar P., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 525 945, beralamat di Jalan Taman Ubud Permai 1/69 RT. 006/001, Binong, Curug, Tangerang, selaku Penggugat XII;
13. Risma Nancy C Nainggolan, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 527 319, beralamat di Lingk. Permata Nusa Dua Blok J-9, Benoa, Kuta Selatan, Bali, selaku Penggugat XIII;
14. Atit Rosmiati, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 529 985, beralamat di Jalan Punai II Blok T3/04 RT. 007/008, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, selaku Penggugat XIV;
15. Kokom Komariah, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 178, beralamat di Kota Wisata Barcelona SB1/9, RT. 003/038/ Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat selaku Penggugat XV;
16. Fara Desty Hayat, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 528 474, beralamat di Taman Mangu Indah Blok E. 12/10, RT. 003/06, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, selaku Penggugat XVI;
17. Elok Trimustikasari M., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 529 608, beralamat di Jalan Magelang Blok D1/21 Kemang Ifi Graha, RT. 011/014, Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, selaku Penggugat XVII;
18. RR. Jatisuryanti SE, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 528 492, beralamat di Jalan Angg. Nelimurni IV/B37 RT. 005/001, Kemanggisan, Pai Merah, Jakarta Barat, selaku Penggugat XVIII;
19. Septi Riana Rini, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 527 415, beralamat di Citra Gran Blok B.5 Nomor 16 RT. 001/011, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, selaku Penggugat XIX;
20. Marchia L. J. Kumontoy. Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529 124, beralamat di Jalan Kusen II Nomor 40, RT. 004/002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, selaku Penggugat XX;

21. Ketut Wawik Rimayani, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 525 949, beralamat di Pd Kelapa Permai Blok AA2/5 RT. 001/013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selaku Penggugat XXI;

22. Anna Restiana Utiani, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 529 975, beralamat di Pulo Gebang Permai Blok C. 6/XI, RT. 004/009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selaku Penggugat XXII;

23. Evi Novita Johanes, SE, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 529 382, beralamat di Nuansa Pratama, Bougenville/56. Link. Tam, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, selaku Penggugat XXIII;

24. Fenny Dumelia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 524 986, beralamat di Jalan Badak V Blok B. 121-122 PTI, RT. 005/016, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selaku Penggugat XXIV;

25. Lindawati, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 342, beralamat di Jalan Tiner 11/31, RT. 008/002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, selaku Penggugat XXV;

26. Widya Vandalita Puspitasari, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 234, beralamat di Perumahan Limus Pratama Regency J/31, RT. 001/008, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, selaku Penggugat XXVI;

27. Rossy, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 142, beralamat di Permata Pamulang Blok E-12/9, RT. 002/004, Bakti Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan, selaku Penggugat XXVII;

28. Jumiani, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 386, beralamat di Tytyan Asri Blok D4/4, RT. 001/009, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, selaku Penggugat XXVIII;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Adelina, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 526 168, beralamat di Japos Graha Lestari F 111/19, RT. 008/008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selaku Penggugat XXIX;
30. Etty Novita Sulistyowati, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 527 206, beralamat di PRM Margasari Blok AL 117/15, RT. 005/003, Margasari, Tigaraksa, Tangerang, selaku Penggugat XXX;
31. Deti Supit, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 530 772, beralamat di Jalan TK Yeh Aya OK. G Trikora Nomor 68/Link Kelod, Dusun Kelod, Desa Renon, Denpasar Selatan, selaku Penggugat XXXI;
32. Dina Mardiana Sita, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 529 471, beralamat di Jalan Sindang Palay Nomor 2, RT. 001/008, Desa Ciaeul, Kecamatan Regol, selaku Penggugat XXXII;
33. Awiat Probo Rianti, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Pegawai 528 278, beralamat di Jalan Niaga 8 Blok G Nomor 9, Kemang Pratama I, Bekasi, selaku Penggugat XXXIII;

dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 165/PHIJSK - PKKAD/PKB/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2016, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 151/PHIJSK - PKKAD/PKB/IX/2014, tanggal 23 September 2014 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap hari kepada setiap

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apabila Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan *a quo*, sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014 dan Periode 2014-2016;
3. Menyatakan ketentuan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dari usia 56 menjadi 46 tahun yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana form pengajuan Permohonan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dari usia 56 menjadi 46 tahun adalah bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2016;
4. Menyatakan Form ketentuan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari usia 56 menjadi 46 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat atas nama:
 1. Sri Yanelvia Dewi (Penggugat 1);
 2. Susani Widya Lestari (Penggugat 2);
 3. Renti Irawati (Penggugat 3);
 4. RR Sari Indriarti (Penggugat 4);

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gadis Dewi Maria (Penggugat 5);
 6. Yunita Wibowo (Penggugat 6);
 7. Yudhi Chintia Pesik (Penggugat 7);
 8. Ratu Fara Farida (Penggugat 8);
 9. Amilya Yupita (Penggugat 9);
 10. Leni Hartati (Penggugat 10);
 11. Rifni Meldawati (Penggugat 11);
 12. Lenny Suminar P. (Penggugat 12);
 13. Risma Nancy Nainggolan (Penggugat 13);
 14. Atit Rosmiati (Penggugat 14);
 15. Kokom Komariah (Penggugat 15);
 16. Fara Desty Hayat (Penggugat 16);
 17. Elok Trimustikasari M. (Penggugat 17);
 18. RR Jati Suryanti S.E. (Penggugat 18);
 19. Septi Riana Rini (Penggugat 19);
 20. Marchia L. J. Kumontoy (Penggugat 20);
 21. Ketut Wiwik Rimayani (Penggugat 21);
 22. Anna Restiana Utiani (Penggugat 22);
 23. Evi Novità Johanes, S.E. (Penggugat 23);
 24. Fenny Dumelia (Penggugat 24);
 25. Lindawati (Penggugat 25);
 26. Widya Vandalita Puspitasari (Penggugat 26);
 27. Rossy (Penggugat 27);
 28. Jumiani (Penggugat 28);
 29. Adelina (Penggugat 29);
 30. Ety Novita Sulistyowati (Penggugat 30);
 31. Deti Supit (Penggugat 31);
 32. Dina Mardiana Sifa (Penggugat 32);
 33. Awiat Probo Rianti (Penggugat 33);
- Dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Periode 2012=2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP. 165/PHIJSK-PPKAD/PKB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2016, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP. 151/PHIJSK-PPKAD/PKB/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/ Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST., Tanggal 7 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI.PN.JKT.PST *juncto* Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *juncto* Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 30 Agustus 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan putusan *Judex Juris* Nomor 698 K/PDT.SUS-PHI/2016, Tanggal 20 Oktober 2016;
- III. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya, dengan amar putusan sebagaimana putusan *Judex Facti* Nomor 263/Pdt. Sus-PHI/2015/PN. JKT. PST, tanggal 7 Maret 2016, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014 dan Periode 2014-2016;
3. Menyatakan ketentuan Perubahan Usia Pesiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dari usia 56 menjadi 46 tahun yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana form pengajuan Permohonan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dari usia 56 menjadi 46 tahun adalah bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2016;
4. Menyatakan Form ketentuan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari usia 56 menjadi 46 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat atas nama:
 1. Sri Yanelvia Dewi (Penggugat 1);
 2. Susani Widya Lestari (Penggugat 2);
 3. Renti Irawati (Penggugat 3);
 4. RR Sari Indriarti (Penggugat 4);
 5. Gadis Dewi Maria (Penggugat 5);
 6. Yunita Wibowo (Penggugat 6);
 7. Yudhi Chintia Pesik (Penggugat 7);
 8. Ratu Fara Farida (Penggugat 8);
 9. Amilya Yupita (Penggugat 9);
 10. Leni Hartati (Penggugat 10);
 11. Rifni Meldawati (Penggugat 11);
 12. Lenny Suminar P. (Penggugat 12);
 13. Risma Nancy Nainggolan (Penggugat 13);
 14. Atit Rosmiati (Penggugat 14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kokom Komariah (Penggugat 15);
16. Fara Desty Hayat (Penggugat 16);
17. Elok Trimustikasari M. (Penggugat 17);
18. RR Jati Suryanti S.E. (Penggugat 18);
19. Septi Riana Rini (Penggugat 19);
20. Marchia L. J. Kumontoy (Penggugat 20);
21. Ketut Wiwik Rimayani (Penggugat 21);
22. Anna Restiana Utiani (Penggugat 22);
23. Evi Novità Johanes, S.E. (Penggugat 23);
24. Fenny Dumelia (Penggugat 24);
25. Lindawati (Penggugat 25);
26. Widya Vandalita Puspitasari (Penggugat 26);
27. Rossy (Penggugat 27);
28. Jumiani (Penggugat 28);
29. Adelina (Penggugat 29);
30. Ety Novita Sulistyowati (Penggugat 30);
31. Deti Supit (Penggugat 31);
32. Dina Mardiana Sifa (Penggugat 32);
33. Awiat Probo Rianti (Penggugat 33);

Dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya;

5. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012=2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP. 165/PHIJSK-PPKAD/PKB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2016, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP. 151/PHIJSK-PPKAD/PKB/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

IV. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *judex juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dimana ternyata persetujuan atau perjanjian antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat merupakan pengecualian dari PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang berlaku secara umum antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dan telah dilakukan secara terbuka maksudnya walaupun formulir tersebut diberikan atau dikirim kepada masing-masing Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat, ternyata masing-masing pihak saling mengetahui dan mempunyai waktu yang cukup dan kebebasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui kontrak atau perjanjian yang dituangkan dalam formulir yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat kepada masing-masing pihak dalam hal ini kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat, sehingga kepada masing-masing individu yang telah menyetujui dengan telah menandatangani persetujuan atau perjanjian tersebut menjadi



sah dan mengikat, dan keadaan tersebut secara hukum/peristiwa hukum yang terjadi antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat merupakan wujud kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SRI YANELVIA DEWI, dan kawan-kawan** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **RR. SARI INDRIYATI**, 2. **LENI HARTATI**, 3. **RIFNI MELDAWATI**, 4. **RISMA NANCY C NAINGGOLAN**, 5. **ATIT ROSMIATI**, 6. **KOKOM KOMARIAH**, 7 **FARA DESTY HAYAT**, 8. **RR. JATISURYANTI**

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, 9. SEPTI RIANA RINI, 10. MARCHIA L. J. KUMONTOY, 11. KETUT WAWIK RIMAYANI, 12. EVI NOVITA JOHANES, SE, 13. FENNY DUMELIA, 14. LINDAWATI, 15. WIDYA VANDALITA PUSPITASARI, 16. JUMIANI, 17. ETTY NOVITÀ SULISTYOWATI, 18. DETI SUPIT dan 19. DINA MARDIANA SIFA tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018